



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 093/SK/DIR/RSIH/IV/2023**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN**

**a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Tenaga Teknik Kefarmasian yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) Tenaga Teknik Kefarmasian ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Tenaga Teknik Kefarmasian yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 50/A600/RSIH/IV/2023 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 093/SK/DIR/RSIH/IV/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Tenaga Teknik Kefarmasian a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm di RS Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Tenaga Teknik Kefarmasian ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknik Kefarmasian yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 03 April 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor : 093/SK/DIR/RSIH/IV/2023
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Tenaga Teknik Kefarmasian
a.n Resya Khairunnisa, A. Md. Farm Di Rumah Sakit Intan Husada
Tanggal Berlaku : 03 April 2023
Nama : Resya Khairunnisa, A. Md. Farm
Unit : Farmasi

TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN PELAKSANA (MANDIRI)

No	Rincian Kewenangan Klinis
1	Melakukan penatalaksanaan ruangan, peralatan, dan bahan-bahan
2	Menimbang dan/atau mengukur bahan baku
3	Melakukan pemeriksaan fisik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
4	Melakukan penatalaksanaan sarana penyimpanan
5	Melakukan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai standar kefarmasian
6	Melakukan pemeriksaan kondisi ruang penyimpanan untuk menjamin stabilitas sediaan farmasi
7	Mengkaji resep sesuai persyaratan administrasi
8	Membuat rincian pemakaian obat dan biayanya